



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780
E-mail: aryanti.artisari@gmail.com

- 31 (tiga puluh satu) Desember 2015 (dua ribu lima belas).
3. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam belas) dan menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
 4. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam belas).
 5. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam belas).
 6. Pelaporan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana.
 7. Persetujuan atas pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat tanggal 7 April 2016 Nomor 029/TBS/IV/16/Confidential perihal Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Toba Bara Sejahtera Tbk ("Perseroan").
2. Melakukan pengumuman rencana Rapat pada tanggal 15 (lima belas) April 2016 (dua ribu enam belas) melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional yaitu "Investor Daily", situs web Bursa Efek dan juga situs web Perseroan (www.tobabara.com). Bukti pengumuman Rapat telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat tanggal 15 (lima belas) April 2016 (dua ribu enam belas) Nomor 035/TBS/IV/16 perihal Penyampaian Bukti Pemasangan Iklan Pemberitahuan RUPST.
3. Melakukan pemanggilan Rapat pada tanggal 2 (dua) Mei 2016 (dua ribu enam belas) melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional yaitu "Investor Daily", situs web Bursa Efek dan juga situs web Perseroan (www.tobabara.com). Bukti pemanggilan Rapat juga telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat tanggal 2 (dua) Mei 2016 (dua ribu enam belas) Nomor 037/TBS/V/16 perihal Penyampaian Bukti Pemasangan Iklan Panggilan RUPST.

III. KEPUTUSAN RAPAT :

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 2 (dua) pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780
E-mail: aryanti.artisari@gmail.com

terhadap usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat, dengan demikian sebanyak 1.772.815.600 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut :**

1. Menerima dengan baik Laporan Tahunan yang antara lain memuat Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2015 (dua ribu lima belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (firma anggota jaringan global *Ernst & Young*) dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian sebagaimana ternyata dari Laporan Auditor Independen tertanggal 23 (dua puluh tiga) Maret 2016 (dua ribu enam belas) Nomor: RPC-603/PSS/2016.
2. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*Acquit et de Charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2015 (dua ribu lima belas) sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.

MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat, dengan demikian sebanyak 1.772.815.600 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat.
- **Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut :**
Menetapkan penggunaan laba bersih tahun buku 2015 (dua ribu lima belas) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar US\$11,356,010.00 (sebelas juta tiga ratus lima puluh enam ribu sepuluh Dolar Amerika Serikat) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Sebesar US\$113,560.00 (seratus tiga belas ribu lima ratus enam puluh Dolar Amerika Serikat) disisihkan sebagai dana cadangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. Sebesar US\$1,135,601.00 (satu juta seratus tiga puluh lima ribu enam ratus satu Dolar Amerika Serikat) akan digunakan untuk pembayaran dividen tunai final. Dalam pelaksanaannya, Direksi Perseroan diberi wewenang dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku untuk:
 1. Menetapkan daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen tunai final;
 2. Menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai final; serta



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780
E-mail: aryanti.artisari@gmail.com

3. Melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut termasuk mengumumkan jadwal pembayaran dividen tunai final pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional.
- c. Sisanya sebesar US\$10,106,849.00 akan dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan untuk memperkuat permodalan jangka panjang dan dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis serta rencana investasi Perseroan.

MATA ACARA KETIGA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat, dengan demikian sebanyak 1.772.815.600 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat.
- **Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat adalah sebagai berikut :**
Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2016 (dua ribu enam belas), dan selanjutnya menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium untuk Kantor Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usulan keputusan Mata Acara Keempat Rapat, dengan demikian sebanyak 1.772.815.600 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Keempat Rapat.
- **Keputusan Mata Acara Keempat Rapat adalah sebagai berikut :**
Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2016



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (huntling), Fax : 5204779 - 5204780
E-mail: aryanti.artisari@gmail.com

serta memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan rincian alokasi pembagiannya bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

MATA ACARA KELIMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kelima Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usulan keputusan Mata Acara Kelima Rapat, dengan demikian sebanyak 1.772.815.600 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kelima Rapat.
- **Keputusan Mata Acara Kelima Rapat adalah sebagai berikut :**
Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam belas) serta rincian alokasi pembagiannya bagi setiap anggota Direksi.

MATA ACARA KEENAM RAPAT

- Bahwa Mata Acara Keenam Rapat hanya bersifat laporan, oleh karena itu tidak dilakukan sesi tanya-jawab maupun pengambilan keputusan.
- **Laporan yang disampaikan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham adalah sebagai berikut:**
Realisasi Penggunaan Dana *Initial Public Offering* ("IPO") per 31 (tiga puluh satu) Desember 2015 (dua ribu lima belas) telah disampaikan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam laporan tersebut disampaikan bahwa hasil bersih IPO sebesar sekitar Rp361,423 (tiga ratus enam puluh satu koma empat ratus dua puluh tiga) miliar, dimana rincian realisasi penggunaan dana hasil IPO sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember 2015 (dua ribu lima belas) adalah sebagai berikut:
 - Pembayaran Pinjaman kepada BNP Paribas sebesar sekitar Rp94,116 (sembilan puluh empat koma seratus enam belas) miliar.
 - Belanja Modal sebesar sekitar Rp 179,396 (seratus tujuh puluh sembilan koma tiga ratus sembilan puluh enam) miliar.
 - Akuisisi Konsesi Pertambangan Batubara, Modal Kerja dan Operasional, dan Kegiatan Eksplorasi sebesar sekitar Rp77,236 (tujuh puluh tujuh koma dua ratus tiga puluh enam) miliar.
 - Sisanya sebesar sekitar Rp10,675 (sepuluh koma enam ratus tujuh puluh lima) miliar, sesuai dengan ketentuan, disimpan dalam bentuk deposito.



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780
E-mail: aryanti.artisari@gmail.com

MATA ACARA KETUJUH RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketujuh Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usulan keputusan Mata Acara Ketujuh Rapat, dengan demikian sebanyak 1.772.815.600 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketujuh Rapat.
- **Keputusan Mata Acara Ketujuh Rapat adalah sebagai berikut :**

1. Menyetujui pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris, yaitu:
 - Bapak Jusman Syafii Djamal sebagai Komisaris Utama
 - Bapak Bacelius Ruru sebagai Komisaris Independen
 - Bapak Farid Harianto sebagai Komisaris Independenyang seluruhnya berlaku efektif setelah ditutupnya Rapat ("Tanggal Efektif") sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang keempat setelah Tanggal Efektif, yaitu pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas) yang diselenggarakan pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh).

Sehingga dengan disetujuinya pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris tersebut, maka susunan Dewan Komisaris Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Jusman Syafii Djamal
Komisaris Independen : Bacelius Ruru
Komisaris Independen : Farid Harianto

2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan keputusan sebagaimana dimaksud dalam butir 1, termasuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan dalam suatu akta notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 24 Mei 2016, Nomor 71, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.




**ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780
E-mail: aryanti.artisari@gmail.com

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat Saya,
Notaris di Jakarta,



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.